



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Balai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, telah menjatuhkan putusan perkara ltsbat Nikah, yang diajukan oleh :

**Mubarak Tunyanan bin H. Abukasim Tunyanan**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

**Siti Banyal binti Zainal Abidin Banyal**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tual tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2015, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal yang sama dalam register Nomor 125/Pdt.P/2015/PA.TI, telah mengajukan permohonan istbat nikah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainal Abidin Banyal dengan saksi nikah masing-masing bernama Nasar Lustawer dan Abidin Maswatu dengan maskawin berupa

Hal 1 dari 5 hal Putusan 125/Pdt.P/2015/PA.TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - 5.1. Lhita Zifara Tunyanan binti Mubarak Tunyanan, umur 5 tahun;
  - 5.2. Zacki Zamil Tunyanan bin Mubarak Tunyanan, umur 4 tahun;
  - 5.3. Athhar Ilman Tunyanan bin Mubarak Tunyanan, umur 1 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna dijadikan sebagai dasar penerbitan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Mubarak Tunyanan bin H. Abukasim Tunyanan) dengan Pemohon II (Siti Banyal binti Zainal Abidin Banyal) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2010 di hadapan Imam Masjid Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 5 hal Putusan 125/Pdt.P/2015/PA.TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan, oleh karena berdasarkan pasal 148 Rbg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan No 125/Pdt.P/2015/PA.TI tanggal 3 Agustus 2015, Pemohon I dan Pemohon II diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*), dan membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal 3 dari 5 hal Putusan 125/Pdt.P/2015/PA.TI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun 2015 sejumlah Rp156.000,00,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh Syarifa Saimima, S.HI sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.HI dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya Raharusun, S.HI sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Wawan Jamal, S.HI**

**Syarifa Saimima, S.HI**

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI**

Panitera Pengganti,

**Rugaya Raharusun, S.HI**

Hal 4 dari 5 hal Putusan 125/Pdt.P/2015/PA.TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Proses Rp 50.000,00

2. Panggilan Rp 100.000,00

3. Meterai     Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 156.000,00

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Putusan 125/Pdt.P/2015/PA.TI